



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
NOMOR 06 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mencapai pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-02/P.KPK/XI/2007 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan Komisi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pimpinan Komisi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi selanjutnya disingkat SPIK adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi.

### **BAB II KEWENANGAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Komisi untuk mencapai pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan aset negara dan pengelolaan SDM yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SPIK.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Komisi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**  
**SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**Pasal 3**

- (1) Masing-masing Direktur/Kepala Biro/Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Komisi wajib menerapkan SPIK, yang meliputi:
  - a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Risiko;
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi; dan
  - e. Pemantauan Pengendalian Internal.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Komisi.

**Pasal 4**

- (1) Deputi dan Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIK di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Penyelenggaraan SPIK dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi.
- (3) Pedoman teknis tentang penyelenggaraan SPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

**Pasal 5**

- (1) Dalam proses penyelenggaraan SPIK dibentuk Satuan Tugas SPIK.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Pejabat pada masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungannya.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pengawasan Internal melakukan pengawasan intern.
- (3) Dalam melakukan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pengawasan Internal melakukan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

#### **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 7**

Untuk kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Komisi dapat berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

##### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Komisi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

- (1) Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 November 2012



Pimpinan  
Komisi Pemberantasan Korupsi,

  
Abraham Samad  
Ketua

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

- (1) Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 November 2012

Pimpinan  
Komisi Pemberantasan Korupsi,



Abraham Samad  
Ketua




M Busyro Muqoddas  
Wakil Ketua



Zulkarnain  
Wakil Ketua

Bambang Widjojanto  
Wakil Ketua



Adnan Pandu Praja  
Wakil Ketua